



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK [REDACTED], lahir di xxxxxx pada tanggal 11 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, lahir di xxxxxx pada tanggal 23 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 17

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak lahir di xxxxxx pada tanggal 31 Mei 2018 yang sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena Termohon sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk membantu orang tua Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah tangga di dapur, Termohon acuh dan tidak peduli karena hanya bermain handphone, sehingga Pemohon segera menegur Termohon, namun Termohon justru pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon harus berulang kali menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada awal bulan September 2020 dimana Termohon keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon, dan selanjutnya Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perpisahan telah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk mempersatukan lagi rumah tangga

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yakni dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh berpisah dengan Termohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri lagi;
9. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 2 Maret 2021 dan 4 Maret 2021 dengan Hakim Mediator Jasni Manoso, S.H.I.,

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 4 Maret 2021, yang menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 17 Februari 2018;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Modayag, kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon main Handphone karena Handphone sering dibawa Pemohon, Termohon juga meninggalkan rumah dan ke rumah orang tua Termohon disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah malam hari dan Termohon selalu membantu orang tua Pemohon melakukan pekerjaan di rumah hanya terkadang orang tua Pemohon yang melarang Termohon melakukan pekerjaan rumah disebabkan karena Termohon ada anak bayi, namun Termohon menganggap Pemohon mengajukan permohonan cerai ini karena Pemohon telah mempunyai perempuan lain;

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua Pemohon tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon ada masalah rumah tangga;
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2011 dimana Termohon keluar dari rumah kediaman dan tinggal bersama orang tua Termohon di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon karena Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan tuntutan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menuntut nafkah madliyah selama 6 bulan total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sseejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
4. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Termohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menjawab sebagai berikut:

1. Tergugat rekonvensi tidak bisa membayar nafkah madliyah selama 6 bulan total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah Tergugat rekonvensi mampu berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri Tergugat rekonvensi mampu;

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam duplik Termohon konvensi dan dan replik Pemohon rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, tempat lahir di xxxxxxx, tanggal 26 Oktober 1992, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Modayag, kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan September 2020;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah anak, masalah nafkah dan masalah Termohon tidak suka Pemohon sering keluar rumah;
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon main Handphone, namun Saksi tidak tahu kalau hal tersebut menjadi masalah;

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
2. Saksi II, tempat lahir di xxxxxxxx, tanggal 01 Desember 1994, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Saudara sepupu Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Modayag, kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan September 2020;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tentang masalah anak, masalah nafkah dan masalah Termohon tidak suka Pemohon sering keluar rumah;

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Termohon main Handphone, namun Saksi tidak tahu kalau hal tersebut menjadi masalah;
- Bahwa sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang bernama:

1. Saksi III, tempat lahir di xxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 1974, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Termohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Modayag, kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Termohon;

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi tidak pernah tahu kalau tidak harmonis, Saksi hanya tahu dari informasi Termohon selama 1 (satu) bulan setelah Termohon tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sebelum berpisah dan Saksi tidak melihat ada masalah dan Saksi melihat Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Saksi sering menelepon Termohon, namun telepon selalu di pakai Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon pernah datang untuk mengambil anak Pemohon dan Termohon dan Ibu Termohon menanyakan tentang masalah Pemohon dan Termohon namun Ibu Pemohon tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa tidak ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena tidak ada inisiatif dari keluarga Pemohon, namun Saksi selalu menasehati Termohon untuk tetap rukun bersama Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Jasni Manoso, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Maret 2021, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan September

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 karena Pemohon merasa Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1990;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon serta Saksi Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak sekitar awal bulan September 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan September 2020;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak sekitar awal bulan Januari 2020;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan September 2020;
5. Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan tidak saling berkomunikasi;
6. Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
8. Bahwa meskipun Termohon sering berkunjung ke rumah Pemohon, namun Pemohon selalu tak peduli dengan keberadaan Termohon;

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon karena orang tua Pemohon dan Termohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti akan tetapi bentuk dan akibat pertengkaran telah terbukti yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan September 2020 sampai dengan perkara ini diajukan meskipun ada komunikasi dari Termohon namun Pemohon sudah tidak peduli lagi dan keduanya juga sudah tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percercokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum:

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menuntut nafkah madliyah selama 6 bulan total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;
5. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Termohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk tuntutan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menjawab sebagai berikut:

1. Tergugat rekonsensi tidak bisa membayar nafkah madliyah selama 6 bulan total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah Tergugat rekonsensi mampu berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri Tergugat rekonsensi mampu;

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon konvensi dan dan replik Pemohon rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah adalah merupakan kewajiban Pemohon untuk membayarnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017, demikian pula dengan nafkah anak yang sudah menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandungnya untuk menafkahnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebanyak 20 % setiap tahun, maka karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan sebagai berikut:

1. nafkah madliyah selama 6 bulan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 20% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa nafkah-nafkah tersebut harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

DALAM REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagai berikut:

1. nafkah madliyah selama 6 bulan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 20% setiap tahunnya;
5. Bahwa nafkah-nafkah tersebut harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp1.475.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tty